



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1202000481656

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CEMPAKA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Betta Jaya, Kel. Nanga Betangai, Kec. Sukan, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 41.495.002.2-706.000
Nomor Telepon	: 082285296893
Nomor Fax	: -
Email	: paud.cempaka.03.04@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD CEMPAKA

Nomor Induk Berusaha : 1202000481656

Alamat Perusahaan : Dusun Betta Jaya, Kel. Nanga Betangai, Kec. Soka, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Beta Jaya
- b. Desa/Kelurahan : Nanga Betangai
- c. Kecamatan : Soka
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



RIKA RAHIM <paud.cempaka.03.04@gmail.com>

Konfirmasi registrasi Akun Sistem OSS

1 pesan

Online Single Submission <noreply15@oss.go.id>
Kepada: paud.cempaka.03.04@gmail.com

15 April 2021 10.50

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Username dan Password Anda:

Username	paud.cempaka.03.04@gmail.com
Password	hKdusFA5YR
Nomor Identitas	6110074304910006

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi [Online Single Submission](#) menggunakan username dan password di atas.

[Online Single Submission](#)

Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN SOKAN
DESA NANGA BETANGAI

Alamat : Jalan Pendidikan No. 1 Desa Nanga Betangai Kec. Sokan Kode Pos 79675

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 594.4 / 08 / Ekbang

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nanga Betangai Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi, dengan ini menerangkan :

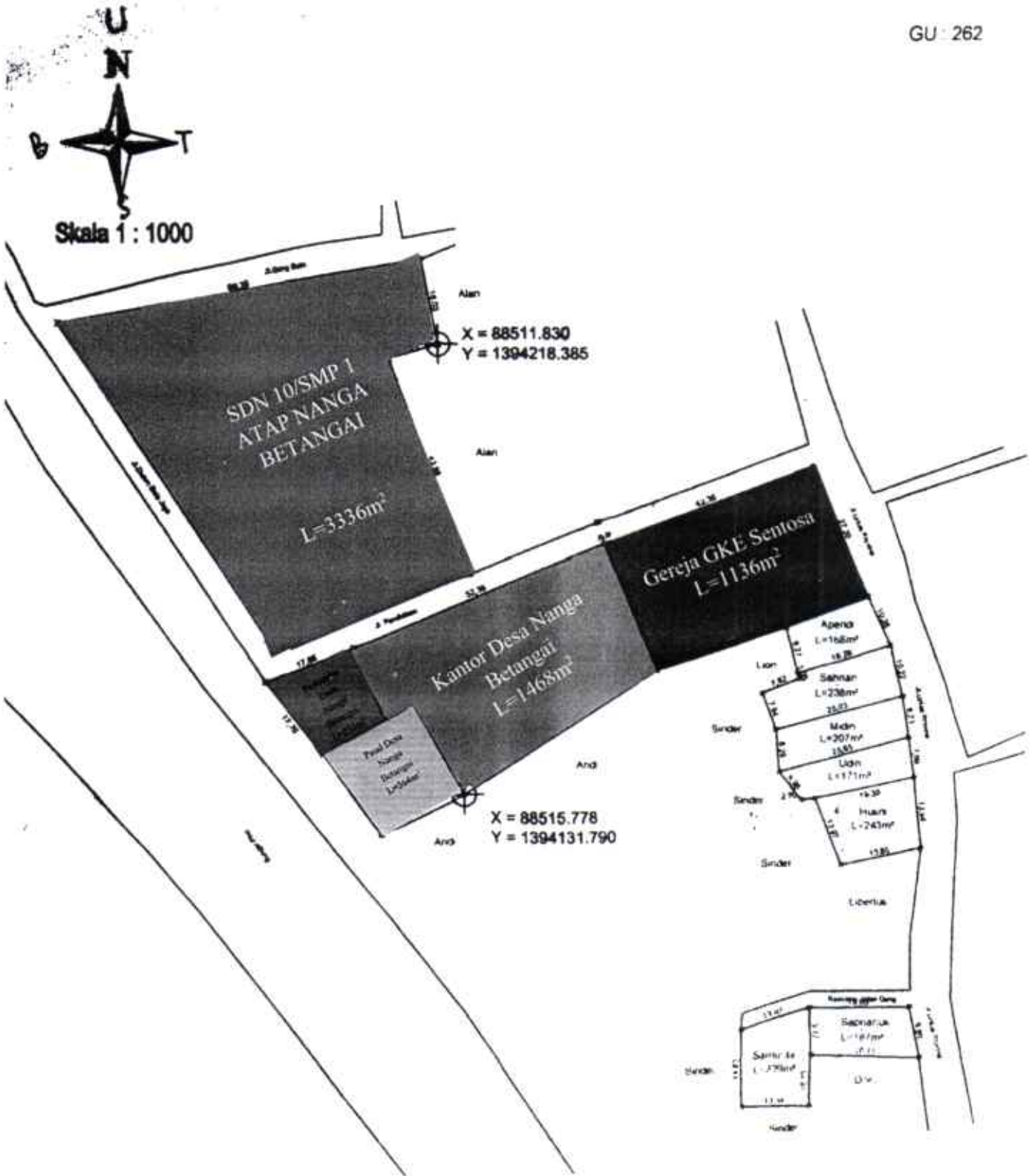
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Pemilik | : Rika Rahim, S. Pd |
| 2. Umur | : 28 Tahun |
| 3. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 4. Pekerjaan | : Guru Honor |
| 5. Alamat | : Dusun Beta Jaya. Desa Nanga Betangai, Kec. Sokan |

Benar Mempunyai Sebidang Tanah :

- | | |
|----------------------------|---|
| 6. Terletak di | : Dusun Beta Jaya Desa Nanga Betangai Kec. Soakan |
| 7. Luas | : 150 m ² |
| 8. Batas – batas : | |
| - Utara | : Berbatasan dengan PUSKESDES |
| - Timur | : Berbatasan dengan Kantor Desa Nanga Betangai |
| - Selatan | : Berbatasan dengan Andi |
| - Barat | : Berbatasan dengan Sungai Pinoh |
| 9. Peruntukan | : Bangunan Gedung PAUD |
| 10. Riwayat Asal-Usul | : Tanah Milik Pemerintahan Desa |
| 11. Keterangan lain-lainya | : Tanah tersebut lunas PBB |

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.





Keterangan :

- SDN 10/SMP 1 ATAP NANGA BETANGAI
- PUSKESDES DESA NANGA BETANGAI
- PAUD DESA NANGA BETANGAI
- KANTOR DESA NANGA BETANGAI
- GEREJA GKE SENTOSA NANGA BETANGAI
- PERUMAHAN WARGA



Saksi-saksi :

- 1. Utara : Puskesmas (PJ. Kades Teten)
- 2. Timur : Kantor Desa (PJ. Kades Teten)
- 3. Selatan : (Andi)
- 4. Barat : Sungai Pinoh



Nip: 1965 0204 1986121 002



Nip:



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga PinohKodePos 78672

Nanga Pinoh, 29 April 2020

Nomor : 421.9/443 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD CEMPAKA
Nama Ketua : DAYUN
Alamat : Desa Nanga Betangai Kecamatan Sokan
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 082285296893

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional pendidikan Anak usia Dini (PAUD) baru
Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

CEMPAKA

**Alamat : Desa Nanga Betangai
Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi**



AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" CEMPAKA "
Nomor : 78.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua-----
ribu sembilan belas).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya DAYUN, lahir di Nanga Betangai, pada tanggal-----

31-12-1976- (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus----

tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah--

Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Pokan--

Baru Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Nanga-----

Betangai, Kecamatan Sokan, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110077112760004.-----

2. Nona RUSMI AFTI EGLESIA, lahir di Lintah, pada tanggal-----

20-05-1992 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan-----

puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Beta Jaya,---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanga Betangai,--
Kecamatan Sukan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6110116005920002.-----

3. **Nona ERNARIA SEPTIAYANI** lahir di Lubuk Emang, pada-----
tanggal 07-09-1993 (tujuh September seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kabupaten Landak,-----
Dusun Lubuk Emang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,--
Desa Mengkunyit, Kecamatan Mandor, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) : 6108044709930001,-----
-Untuk keperluan ini sementara waktu berada di Kecamatan-----
Nanga Pinoh.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**CEMPAKA**-----

Bertempat dan berkedudukan di Dusun Beta Jaya, Desa Nanga-----
Betangai, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan
Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" berazaskan Pancasila
dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "CEMPAKA" adalah untuk memajukan dan Membantu-----
usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk Mencerdaskan
kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang
memadai dan berkualitas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD CEMPAKA-----
yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa-----
Nanga Betangai.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA", terdiri
dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA".-----
berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA", mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelolaan Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.
 - b. Mengusulkan perizinan.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) "CEMPAKA" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA",-----

- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----

administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA-----

UMMI",-----

- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" dan program-programnya,-----

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----

membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) "CEMPAKA" beserta program-programnya.-----

- Membantu Penilik Diknas dalam menjalankan program-----

programnya.-----

- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----

terkait.-----

- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA",-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA",-----

- Administrasi perbelanjaan program.-----

Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" serta mencatat-----
kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA",-----
-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan-----
keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA"-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----
Setelah melalui keputusan Rapat*Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" baik-----
didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain-----
dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atasnama perseroan-----
segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi.-----

- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminakan harta-----
kekayaan organisasi.-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
 - b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
 - c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
 - d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" :-----
- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----
 - b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---
pengurus yang hadir.-----
 - c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
 - d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala

sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Perselamatan
tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini----
(PAUD) "CEMPAKA".

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMPAKA" untuk Pertama--
kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----

-PENANGGUNGJAWAB : MARKUS (KEPALA DESA).-----
 -KETUA : DAYUN.-----
 -SEKRETARIS : RUSMI AFTI EGGLEZIA.-----
 -BENDAHARA : ERNARIA SEPTIAYANI.-----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
 serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
 umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
 Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
 Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
 pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,-----
 pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
 ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
 bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
 Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
 Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
 seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
 Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga--
 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---

Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup,-----
-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn